

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil KUA Kecamatan Sampang

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 39 Sampang Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang, kode pos 69213. Keberadaan KUA Kecamatan Sampang di jalur protokol mudah dicari berada di samping MAN 1 Sampang dan sampai dengan saat ini sudah terjadi 35 kali pergantian pucuk pimpinan. Saat ini KUA Kecamatan Sampang di bawah pimpinan H. Hosni.¹ Kantor Urusan Agama adalah instansi terkecil Kementerian Agama yang ada di tingkat Kecamatan. KUA bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan agama Islam di wilayah kecamatan.

Berdirinya Departemen Agama Republik Indonesia tepatnya tanggal 3 Januari 1946, yang tertuang dalam penetapan pemerintah No. 1/SD tahun 1946 dengan tujuan nasional yang merupakan pengamalan sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, agama dapat menjadi landasan moral dan etika bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Melalui pemahaman dan pengamalan agama secara benar diharapkan dapat mendukung terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, mandiri, berkualitas sehat jasmani rohani serta

¹ Lihat, “Profil KUA Kecamatan Sampang Tahun 2019”

tercukupi kebutuhan material dan spiritualnya. Guna mewujudkan maksud tersebut, maka di daerah dibentuk suatu Kantor Agama. Untuk tingkat Kabupaten Sampang sendiri sejak tahun 1948 hingga 1951, dibentuk Kantor Kepenghuluan yang kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan perubahan regulasi, Kantor Kepenghuluan berubah nama menjadi Kantor Urusan Agama.²

2. Visi-Misi KUA Kecamatan Sampang

Adapun visi KUA Kecamatan Sampang adalah “*Terwujudnya pelayanan prima yang profesional berbasis akhlaqul karimah*”. Sedangkan misinya sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kualitas SDM pegawai dan sarana prasarana kantor
- b. Meningkatnya kualitas pelayanan dan administrasi nikah/rujuk berbasis digital melalui Simkah WEB
- c. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi wakaf, kemasjidan, dan hisab ruyat
- d. Meningkatnya pelayanan ibadah sosial
- e. Meningkatnya kualitas pelayanan manasik Haji.³

3. Tupoksi KUA Kecamatan Sampang

Adapun tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) KUA Kecamatan Sampang, secara lengkap sudah tertuang dalam PMA No. 34 Tahun 2016 antara lain sebagai berikut:

² Ibid.

³ Ibid.

Pasal 2

KUA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya.

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi:
 - a) Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
 - b) Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam;
 - c) Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan;
 - d) Pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
 - e) Pelayanan bimbingan kemasjidan;
 - f) Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah;
 - g) Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam;
 - h) Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan
 - i) Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.
- (2) Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KUA Kecamatan dapat melaksanakan fungsi layanan bimbingan manasik haji bagi Jemaah Haji Reguler.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, KUA Kecamatan dikoordinasikan oleh Kepala Seksi atau Penyelenggara yang membidangi urusan agama Islam di Kantor Kemenag Kab/Ko.⁴

4. Program Kerja Tahunan KUA Kecamatan Sampang

Program Kerja Tahunan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Tahun 2019 terdiri dari:⁵

a. Program Pokok

“Terwujudnya Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampang yang paripurna melalui akhlaqul karimah”

⁴ Lihat, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan

⁵ Lihat, “Profil KUA Kecamatan Sampang Tahun 2019”

b. Program Kerja

Program kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampang terdiri dari:

1) Penyempurnaan Sarana dan Prasarana Kantor

- a) Perbaikan aula kantor KUA / ruangan akad nikah
- b) Perbaikan tempat parkir
- c) Perbaikan kamar mandi dan WC
- d) Pembuatan musholla
- e) Pengecatan kantor

2) Perlengkapan Perangkat Adminitrasi Kantor

- a) Pengadaan komputer dan printer
- b) Pengadaan jaringan online
- c) Pembuatan rak arsip kantor
- d) Penjilidan akta nikah / register
- e) Penjilidan daftar pemeriksaan nikah
- f) Pembuatan file surat menyurat dan dokumen lainnya
- g) Pengadaan lemari arsip Model NB dan Register

3) Peningkatan Pelayanan Masyarakat

- Bidang Kepenghuluan / Pelayanan NR
 - a) Memberikan kutipan Akta Nikah dengan tepat waktu
 - b) Mempermudah proses surat menyurat yang berkaitan dengan NR
 - c) Memberikan penasehatan yang simpatik kepada calon pengantin
 - d) Memberikan layanan informasi tentang NR yang mudah dan cepat
 - e) Memberikan sosialisasi kelengkapan NR

- Maszawaib
 - a) Memberikan layanan informasi terhadap rehabilitasi Masjid
 - b) Mendata dan mengklasifikasi masjid sekecamatan Sampang
 - c) Perlunya sosialisasi sertifikasi tanah wakaf
 - d) Menerima dan menyalurkan zakat, infaq, dan shodaqoh, kepada yang berhak menerimanya.
 - e) Menyemarakkan hari-hari besar Islam
 - f) Memberikan informasi haji dan bimbingan manasik haji
- Peningkatan Peran dan Fungsi Badan Semi Resmi
 - a) Meningkatkan peran BP-4
 - b) Meningkatkan peran BKM
 - c) Mengadakan pembinaan Takmir Masjid se Kecamatan Sampang
 - d) Meningkatkan peran Lembaga Pembina dan Penerangan Agama
 - e) Mengadakan pembinaan penyuluh se Kecamatan Sampang
- Koordinasi Lintas Sektoral
 - a) Menjalin komunikasi intensif dengan MUSPIKA dan dinas instansi di wilayah Kecamatan Sampang
 - b) Mengadakan kegiatan Dharma Wanita Unit KUA Kecamatan Sampang
 - c) Mengadakan safari romadan bersama Forkopimda
- Peningkatan SDM
 - a) Melaksanakan sholat dhuhur dan ashar berjamaah di kantor

- b) Mengadakan rapat evaluasi dan pembinaan mental setiap satu minggu sekali
- c) Mengikutsertakan pegawai KUA Kec. Sampang pada diklat-diklat yang diadakan oleh Kankemenag Kab. Sampang maupun oleh Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur
- d) Mengikuti pertemuan Paguyuban Penghulu dan Pokjaluh setiap ada kegiatan
- e) Pengadaan seragam kantor

5. Wilayah Kompetensi KUA Kecamatan Sampang

Daerah KUA Kecamatan Sampang terbagi dalam 12 Desa dan 6 Kelurahan dengan peristiwa jumlah pernikahan pada tahun 2019 sebagai berikut:⁶

- a. Kelurahan Dalpenang 42 pernikahan
- b. Kelurahan Rongtengah 64 pernikahan
- c. Kelurahan Gunung Sekar 140 pernikahan
- d. Kelurahan Banyuanyar 91 pernikahan
- e. Kelurahan Karang Dalem 69 pernikahan
- f. Kelurahan Polagan 39 pernikahan
- g. Desa Aengsareh 79 pernikahan
- h. Desa Pasean 29 pernikahan
- i. Desa Tanggumong 84 pernikahan
- j. Desa Kamoning 38 pernikahan

⁶ Ibid.

- k. Desa Pangilen 73 pernikahan
- l. Desa Banyumas 56 pernikahan
- m. Desa Pakalongan 61 pernikahan
- n. Desa Taman Sareh 69 pernikahan
- o. Desa Panggung 54 pernikahan
- p. Desa Gunung Maddah 134 pernikahan
- q. Desa Baruh 95 pernikahan
- r. Desa Pulau Mandangin 206 pernikahan

6. Data Personel KUA Kecamatan Sampang

Data personel KUA Kecamatan Sampang dapat dijelaskan dalam bentuk tabel di bawah ini:

Tabel. 4.1
Personel KUA Kecamatan Sampang Tahun 2019

No	Nama / Nip.	Tempat Tgl Lahir	Pangkat / Golongan	Jabatan	Pendi dikan
1	H. Hosni, M. M.Pd	Sampang	Pembina IV/a	Kepala	S-2
	NIP. 19630908 199003 1 001	08-09-1963			
2	Hari Syamhari, S. H.I	Sumenep	Pembina IV/a	Penghulu Madya	S-1
	NIP. 19780813 200312 1 002	13-08-1978			
3	Moh. Rusdi, S.Ag	Pamekasan	Penata (III/b)	Penghulu Muda	S-1
	NIP. 19680502 200604 1 001	02-05-1968			
4	S. Sulehah	Sampang	Pengatur (II/c)	Staf KUA	S-1
	NIP. 19690317 200701 2 028	17-03-1969			
5	Hj. Makkiyah	Sampang	Pengatur Muda (II/a)	Staf KUA	SLTA
	NIP. 19690129 200701 2 022	29-01-1969			

6	Aida Lailiyah	Sidoarjo	Pengatur Muda (II/a)	Staf KUA	SLTA
	NIP. 19711125 201411 2 004	25-11-1971			
7	St. Farhanah	Sampang	Pengatur Muda (II/a)	Staf KUA	SLTA
	NIP. 19820703 201411 2 003	03-07-1982			
8	Sulihah	Sampang	Sukwan	Staf KUA	SLTA
		21-06-1979			
9	Moh. Risqi Ramadhani	Sampang	Sukwan	Staf KUA	SLTA
		12-06-1998			
10	Hj. Hafifah, S.Ag, M.Si	Sampang	Pembina Tk. I (IV/b)	Penyuluh Madya	S2
	NIP. 19650218 199003 2 002	18-02-1965			
11	Hasbullah, M.Hum	Sampang, 04-04-1985		Penyuluh Non PNS	S2
12	Latifatun Nahdliyah, S.H.I	Sampang, 07-01-1987		Penyuluh Non PNS	S1
13	H. Muhammad Idrus Assayuti, Bsc, M.Pd	Palangkaraya, 17-09-1985		Penyuluh Non PNS	S2
14	H.M. Hanif Suudi	Sampang, 19- 09-1985		Penyuluh Non PNS	MA
15	H. Aiman Munif, S.H.I	Sampang, 13-08-1984		Penyuluh Non PNS	S1
16	Muhammad Said	Sampang, 20- 12-1978		Penyuluh Non PNS	MA
17	Fitrotul Ulya	Sampang, 10- 08-1993		Penyuluh Non PNS	S1
18	Haniatus Shofiyah	Bondowoso, 03-01-1982		Penyuluh Non PNS	MA

Sumber: Data Internal KUA Kecamatan Sampang Tahun 2019

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Sampang

Sebagaimana diketahui bahwa paparan data merupakan hasil-hasil temuan yang diperoleh selama penelitian berlangsung dan merupakan bagian yang paling penting dalam suatu penelitian. Penyajian data ini merupakan hasil

temuan di lapangan, dari instrumen penelitian, baik berupa hasil observasi, wawancara maupun dari informasi lainnya yang didapatkan dari dokumentasi saat berada di lokasi penelitian. Paparan data yang dimaksud di sini, tentunya tidak lepas dari fokus dan tujuan dari penelitian ini. Untuk fokus pertama, yaitu tentang faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Sampang.

Sebelum peneliti memaparkan data penelitian pada fokus pertama, maka sebelumnya perlu diketahui bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor DJ.II/379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin adalah bentuk kepedulian pemerintah melalui Kementerian Agama untuk dapat menekan angka perceraian dan terciptanya keluarga yang kokoh dan tangguh, karena hal tersebut merupakan kebutuhan dasar negara yang sejalan dengan agenda prioritas pembangunan pemerintah dalam Nawa Cita, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.⁷

Dengan demikian, pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin ini sebagai wadah pemberian bekal bagi pasangan calon pegantin menuju mahligai rumah tangga, sehingga kegiatan ini diharapkan bisa efektif dalam memberikan pencerahan mengenai cara pandang, perilaku, kebiasaan, mental dan karakter calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah sesuai dengan amanah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP). Artinya, melalui kegiatan bimbingan perkawinan

⁷ Lihat, Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor DJ.II/379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin

bagi calon pengantin ini dapat memberikan output keturunan yang berkualitas, dan keluarganya sejahtera.

Idealnya sebuah bimbingan perkawinan diharapkan dapat memberikan perubahan yang positif terhadap peserta atau calon pengantin. Hal ini tentunya tidak lepas dari faktor pendukung baik dari panitia, peserta, sarana dan prasarana yang memadai. Namun dalam tataran pelaksanaannya tidak semudah apa yang diharapkan. Ada saja kendala yang dapat menghambat jalannya bimbingan perkawinan, sehingga dipandang kurang efektif. Hal ini terbukti dari sekian wawancara yang telah peneliti lakukan terhadap beberapa informan yang ada keterkaitan langsung dengan kegiatan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Sampang. Misalnya, Bapak Pardi, selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sampang sekaligus Penanggung Jawab terlaksananya bimbingan perkawinan. Selengkapnya, berikut transkrip wawancaranya:

“Jika saya ditanyakan persoalan faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampang. Saya jawab dari faktor penghambatnya dulu, yaitu ada tiga hal yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan bimwin. *Pertama*, kebijakan Kementerian Agama RI dalam hal ini Dirjen Bimas Islam dimana jumlah nikah pada tahun sebelumnya dijadikan patokan pelaksanaan tahun berikutnya sehingga menjadi kendala terkait dengan jumlah pelaksanaan bimwin yang tidak bisa dipastikan. *Kedua*, masalah teknis peluncuran dananya dihitung berdasarkan jumlah perkawinan masih menunggu hasil verifikasi dari Kanwil Kementerian Agama. *Ketiga*, kendala operasional terkait dengan persiapan pelaksanaan bisa ditindaklanjuti oleh KUA, peserta tetap menunggu hasil pendaftaran pada bulan berjalan. Sedangkan faktor pendukungnya, yaitu: *Pertama*, narasumber yang profesional, diambilkan dari penyuluh, bimas yang terbimtek, ditambah tenaga dari kesehatan. *Kedua*, Kesigapan panitia di lapangan, sarana dan prasarana yang memadai. *Ketiga*, kerjasama dari peserta untuk disiplin mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan sampai selesai. Faktor ketiga ini

merupakan faktor yang paling signifikan dan krusial, karena sasaran kegiatan ini adalah peserta atau calon pengantin, karena kegiatan bimbingan perkawinan merupakan kegiatan pemberian bekal bagi pasangan calon pengantin menuju mahligai rumah tangga, sehingga terciptanya keluarga yang kokoh dan tangguh”.⁸

Sedangkan Bapak Farmadi menambahkan selaku nara sumber bimwin

mengatakan bahwa:

“Kegiatan bimbingan perkawinan ini, dilatarbelakangi oleh adanya penelitian Kementerian Agama pusat, dimana banyak terjadi angka perceraian, sehingga diadakanlah bimbingan perkawinan yang bertujuan untuk meminimalisir angka perceraian. Dengan adanya bimbingan perkawinan ini diharapkan peserta dapat membina rumah tangga, mengontrol keuangan keluarga, memberi jalan keluar ketika ada problem. Sementara untuk salah satu faktor kendala di semua penyelenggara seluruh Indonesia, termasuk di KUA Kecamatan Sampang dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan ini adalah peserta hari pertama banyak, tapi hari kedua berkurang, dikarenakan ijin tempat kerjanya yang sulit. Dalam hemat saya pribadi, dalam konteks ini dibutuhkan MOU (*memorandum of understanding*) Kementerian Agama pusat dengan Kementerian Tenaga Kerja”.⁹

Melengkapi pernyataan tersebut di atas, H. Hosni, M. M.Pd, selaku

Kepala KUA Kecamatan Sampang menuturkan bahwa:

“Faktor yang menjadi kendala adalah dari internal narasumber sendiri waktu penyampaian materi tidak sesuai dengan yang dijadwalkan, karena melihat kondisi peserta yang kelelahan. Tidak lupa juga dari faktor kehadiran peserta dalam mengikuti materi bimbingan perkawinan, ada yang datang terlambat sehingga materi yang disampaikan tidak maksimal dan tidak utuh”.¹⁰

Pernyataan tersebut, kemudian didukung hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti saat berada di lokasi penelitian. Adapun catatan observasinya sebagai berikut:

⁸ Bapak Pardi, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sampang, wawancara langsung (Tertanggal 27 April 2020)

⁹ Bapak Farmadi, Kasi Kantor Urusan Agama di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (Fasilitator), wawancara langsung (Tertanggal 02 September 2019).

¹⁰ Bapak Moh. Hosni, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampang, wawancara langsung (Tertanggal 02 September 2019).

“Pada saat itu, pihak KUA Kecamatan Sampang mengadakan kegiatan bimbingan perkawinan, yang dijadwalkan selama 2 hari penuh. Dan diketahui ada sejumlah 50 peserta atau 25 pasangan calon pengantin yang akan mengikuti bimbingan perkawinan tersebut sesuai dengan yang sudah mendaftar. Di hari pertama, sangat tampak pemandangan kehadiran peserta full 50 orang. Namun di hari kedua, justru semakin berkurang. Setelah saya konfirmasi ke bagian panitia dengan melihat daftar hadir hanya 40 orang saja, dengan alasan salah satu pasangan calon pengantin ada yang bekerja di perusahaan dan tidak dapat izin dari kantornya.¹¹

Di samping itu, moment bulan-bulan bagus dalam melangsungkan pernikahan menjadi pertimbangan juga untuk merekrut peserta bimbingan perkawinan. Sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu panitia bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Sampang. Selengkapnya, berikut wawancaranya:

“Kami selaku panitia di KUA Kecamatan Sampang, merasa kebingungan untuk merekrut peserta ketika jadwal bimbingan perkawinan sudah ditentukan oleh seksi Bimas Islam dan jadwalnya bertepatan dengan bulan-bulan yang memang bukan musimnya pernikahan, sehingga peserta yang diikutkan sebagian ada yang sudah baru menikah. Nah kalau sudah menikah ini biasanya sulit untuk hadir sampai dua hari, karena merasa sudah memiliki surat nikah, dan menganggap bimwin ini tidak menjadi penting lagi sehingga lebih mementingkan untuk bekerja. Berbeda halnya kalau yang hadir adalah calon pengantin mereka tetap hadir untuk mendengarkan materi dari narasumber/fasilitator”.¹²

Kondisi lain, yang berhasil peneliti temui saat berada di lokasi penelitian, erat kaitannya dengan faktor penghambat bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Sampang. Kondisi tersebut dapat dijelaskan dalam catatan observasinya sebagai berikut:

¹¹ Observasi dilakukan pada saat peneliti menghadiri kegiatan pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Sampang pada hari Selasa, 03 September 2019, jam: 08:00 - 12:00 Wib.

¹² Hari Syamhari, Panitia Pelaksana Kegiatan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Sampang, wawancara langsung (Tertanggal 03 Oktober 2019).

“Di hari pertama, pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Sampang, sangat terlihat yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan bimbingan perkawinan adalah: *Pertama*, panitia dari Kementerian Agama molor waktunya untuk memulai acara, sehingga memangkas jam pemateri yang lain. *Kedua*, tempat pelaksanaan kegiatan bimwin kurang representatif, dengan kapasitas peserta 50 orang ruangnya hanya berukuran 3 x 7 m², sehingga peserta merasa cepat lelah karena duduknya lesehan. Dalam keadaan seperti ini diperlukan kepekaan fasilitator/narasumber agar suasana berubah menyenangkan, membuat peserta tidak bosan dengan materi yang disampaikan oleh fasilitator”.¹³

Hj. Makkiyah, salah satu panitia pelaksana bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Sampang menuturkan kaitannya dengan faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya, yaitu sebagai berikut:

“Jika ditanyakan soal faktor pendukung kegiatan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Sampang, yaitu: *Pertama*, karena program ini adalah program wajib dari Pemerintah melalui Kementerian Agama ditopang ketersediaan anggaran. *Kedua*, adanya fasilitas yang memadai seperti proyektor, pemateri yang mumpuni dan profesional, yang tentunya sudah terbimtek dan komunikatif. Sedangkan untuk faktor penghambatnya adalah: *Pertama*, keterlambatan fasilitator atau peserta untuk hadir tepat waktu sesuai dengan *schedule* yang sudah dibuat oleh panitia. *Kedua*, masih adanya fasilitator yang kurang menarik minat peserta dalam penyampaian materinya dan terkesan monoton, sehingga membuat peserta mengantuk”.¹⁴

Ach. Faizal (salah satu peserta Bimbingan Perkawinan) umur ± 21 tahun yang beralamat di Jl. Hasanuddin Sampang juga menjelaskan bahwasanya:

“Faktor pendukung kegiatan bimbingan perkawinan adalah adanya program pemerintah agar supaya calon pengantin punya bekal dalam mengarungi bahtera rumah tangga dengan harapan nanti perkawinannya langgeng, tidak ada perceraian sampai akhirat dan hanya maut yang

¹³ Observasi dilakukan pada saat peneliti menghadiri kegiatan pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Sampang pada hari Senin, 02 September 2019, jam: 07:00 - 12:00 Wib.

¹⁴ Hj. Makkiyah, Panitia Pelaksana Kegiatan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Sampang, wawancara langsung (Tertanggal 03 Oktober 2019).

memisahkan, fasilitator yang komunikatif dan kreatif sehingga suasana kelas menjadi semangat dan aktif. Ditambah lagi adanya sarana dan prasarana yang memadai. Sedangkan faktor penghambatnya adalah tidak bisa tuntas mengikuti dua hari dikarenakan faktor lain yang menghalangi untuk bisa hadir pada hari kedua, ijin pada atasan hanya dibolehkan satu hari, rasa penat dan ngantuk kadang menjadi penyebab kurang konsentrasi dalam menerima materi yang diberikan oleh narasumber.”¹⁵

Linda Setyowati (salah satu peserta Bimbingan Perkawinan) umur ± 19

tahun yang beralamat di Jl. Banyu Asri Sampang juga berkomentar:

“Faktor pendukung terselenggaranya bimwin adalah jadwal dan undangan dari Kementerian Agama, adanya anggaran juga, adanya panitia dan narasumber yang sudah di SK oleh Kementerian Agama, dan kehadiran peserta tepat waktu. Sedangkan faktor penghambatnya adalah sedikitnya kehadiran peserta sehingga target materi yang disampaikan tidak utuh terserap oleh peserta, disamping itu juga penyampaian materi yang kadang monoton membuat peserta cepat bosan.”¹⁶

Moh. Sahlan (salah satu peserta Bimbingan Perkawinan) umur ± 23

tahun yang beralamat di Jl. Hasanuddin Sampang menerangkan bahwa:

“Di dalam pelaksanaan bimwin faktor pendukungnya adalah adanya program dari Kementerian Agama, narasumber yang kompeten, sarana dan prasarana yang memadai, peserta yang aktif hadir mengikuti bimbingan. Sedangkan faktor penghambatnya adalah pertama ketidakhadiran peserta pada hari kedua. Kedua, tidak adanya pengganti transport untuk peserta sehingga kurang semangat untuk mengikuti materi, dan yang ketiga melihat jadwal yang padat tidak ada coffe break sehingga untuk mendengarkan materi yang terlalu panjang capek, dan ngantuk.”¹⁷

Sedangkan Ayu Ningsih (salah satu peserta Bimbingan Perkawinan)

umur ± 21 tahun yang beralamat di Dsn. Karongan Sampang memaparkan

bahwa: “Adapun faktor yang menjadi pendukung adalah program dari

Kementerian Agama, adanya narasumber dan fasilitas yang memadai serta

¹⁵ Ach. Faizal, Peserta Bimbingan Perkawinan, Wawancara langsung (02 September 2019)

¹⁶ Linda Setyowati, Peserta Bimbingan Perkawinan, Wawancara langsung (02 September 2019)

¹⁷ Moh. Sahlan, Peserta Bimbingan Perkawinan, Wawancara langsung (02 September 2019)

kelengkapan kehadiran peserta. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat adalah rasa ngantuk dan capek duduk serta ruangan yang kurang representatif panas, sehingga rasa bosan terkadang ada.”¹⁸

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan sekaligus sebagai hasil temuan dari fokus pertama yang dihasilkan dari instrumen penelitian berupa observasi dan wawancara tentang faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampang adalah: *Pertama*, faktor pendukung pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampang, yaitu: (1) adanya program dari Kementerian Agama dalam hal ini Bimas Islam sebagai pengelola anggaran; (2) narasumber atau fasilitator yang profesional dan terbimtek; (3) adanya sarana dan prasarana yang memadai; (4) kerja sama peserta (sikap kooperatif) menghadiri kegiatan bimwin sebagai faktor yang terpenting. *Kedua*, faktor penghambat pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampang, yaitu: (1) tidak menentukannya waktu bimwin karena masih terikat dengan kebijakan Kementerian Agama RI dalam hal ini Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam terkait dengan jumlah angkatan serta biayanya; (2) panitia tidak menyediakan *coffe break* yang menyebabkan rasa lelah dan ngantuk dari peserta sehingga materi tidak seutuhnya bisa diserap oleh peserta; (3) ketidakhadiran peserta (sikap tidak kooperatif) pada hari kedua disebabkan banyak faktor, antara lain tidak adanya ijin dari atasan tempat kerja, tidak ada pengganti transport untuk peserta

¹⁸ Ayu Ningsih, Peserta Bimbingan Perkawinan, Wawancara langsung (02 September 2019)

sehingga mengurangi motivasi untuk hadir di hari kedua; (4) masih adanya fasilitator yang kurang menarik minat peserta dalam penyampaian materinya dan terkesan monoton, sehingga membuat peserta mengantuk; (5) tempat pelaksanaan kegiatan bimwin kurang representatif, dengan kapasitas peserta 50 orang namun ruangnya hanya berukuran 3 x 7 m², sehingga peserta merasa cepat lelah karena duduknya lesehan.

C. Implikasi Bimbingan Perkawinan Bagi Pasangan Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Sampang

Tidak bisa dipungkiri, segala bentuk pelaksanaan kegiatan yang direncanakan dalam bentuk bimbingan perkawinan bagi pasangan calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Sampang akan berimplikasi terhadap kelangsungan hidup rumah tangga para peserta atau lebih tepatnya alumni peserta bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Sampang. Kelangsungan hidup rumah tangga yang dimaksud adalah dalam mewujudkan keluarga sakinah (rumah tangga yang harmonis).

Setidaknya dalam paparan data pada fokus kedua ini diambil sampel kehidupan pasangan suami istri alumni peserta bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Sampang pada tahun 2017. Berdasarkan data di internal KUA Kecamatan Sampang pada tahun 2017, terdapat 50 peserta (25 pasangan calon suami istri). Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 4.2
**Data Peserta Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin
 KUA Kecamatan Sampang Tahun 2017**

NO	NAMA SUAMI	TL. SUAMI	NAMA ISTRI	TL. ISTERI	ALAMAT
1	Moh. Norul	06/03/1998	Qurrotul Aini	07/08/1999	Dsn. Gagak Ds. Pangelen Kec. Sampang
2	Muhlisin	08/02/1990	Jatima Sholehah	01/07/1994	Dsn. Bangian Ds. Gunung Maddah Kec. Sampang
3	Haris Alfal	10/05/1991	Ikromah	12/09/1995	Jl. Diponegoro Kel. Banyuanyar Kec. Sampang
4	Abd. Rozak	12/01/1992	Ummah Hikmatul Hasanah	30/12/1994	Jl. Syamsul arifin kel. Polagan Kec. Sampang
5	Toiri h. Subairi	01/07/1989	Farrohah	02/03/1993	Dsn. Nandih Ds. Kamoning Kec. Sampang
6	Dedy Irawan	14/12/1990	Linda Feranata	13/09/1993	Ds. Gunung Maddah Kec. Sampang Kab. Sampang
7	Moh. Hobir	25/10/1995	Sumiati	01/07/1995	Dsn. Kanjar Ds. Pangelen Kec. Sampang
8	Hendik Dwiyanto	26/05/1995	Nuri Qurrota A'yun	05/03/1997	jl. Suhadak Kel. Dalpenang Kec. Sampang
9	Muhammad Salman	30/09/1996	Sahiroh	10/10/1990	Jl. Permata Kel. Banyuanyar Kec. Sampang
10	Risky Prasetyo	25/08/1992	Utari Yuliana Putri	05/07/1992	Jl. Mutiara Kel. Banyuanyar Kec. Sampang
11	Andi	01/07/1990	Muryana	24/05/1995	Jl. Bahagia Kel. Rongtengah

					Kec. Sampang
12	Robby Karya Yunantha	25/06/1983	Agustin Ratnawati	06/08/1983	Dsn. Temor Sabe Ds. Pakalongan Kec. Sampang
13	Achmad Purwanto	25/06/1993	Nuris Samsiyah	13/07/1993	Jl. H. Abdullah Ds. Gunung Maddah Kec. Sampang
14	Antok	15/05/1997	Wahyuni Iqlima	22/01/2000	Dsn. Tase'an Ds. Paseyan Kec. Sampang
15	Ahmad Junaidi	01/01/1996	Siti Qomariyah	10/10/1998	Jl. Delima Kel. Gunung Sekar Kec. Sampang
16	Hendri Irawan	16/12/1993	Ummatun	05/11/1996	Jl. Teuku Umar Kel. Gunung Sekar Kec. Sampang
17	Mat Karim	07/09/1989	Muna Ratuliu	05/08/1998	Jl. Delima Kel. Gunung Sekar Kec. sampang
18	Abdul Muktadir	17/09/1998	Nurul Handayani	06/05/2001	Dsn. Kanjar Ds. Pangelen Kec. Sampang
19	Abdul Karim	03/03/1994	Sulastri Limanda Dewi	26/01/1994	Jl. Garuda Kel. Gunung Sekar Kec. Sampang
20	Hendra Setyanto	23/11/1982	R. Novita Suprianti	27/08/1983	Dsn. Accenan Ds. Gunung Maddah Kec. Sampang
21	Efendi	01/07/1994	Asurroh	19/08/1993	Jl. Wilis kel. Rongtengah Kec. Sampang
22	MULYADI	07/07/1992	Jumiati	01/08/1995	Dsn. Lenteng Ds. Banyumas Kec. Sampang
23	Moh Ali Firmansyah	03/10/1992	Frida Yuliana	05/07/1994	Jl. Permata Kel. Banyuanyar Kec. Sampang
24	Lukman Hendri	09/02/1993	Siti Aminatus Zahroh	06/08/1995	Jl. Imam Ghazali Kel. Gunung Sekar Kec. Sampang

25	Kodir	01/07/1997	Rita	05/07/2001	Jl. Jaksa Agung Suprpto Ds. Tanggumong Kec. Sampang
----	-------	------------	------	------------	---

Sumber: Data Internal KUA Kecamatan Sampang Tahun 2017

Dari 25 pasangan suami istri tersebut di atas, peneliti mengambil sampel penelitian (informan penelitian) terhadap 5 pasangan suami istri sebagai sumber primer fokus kedua dalam penelitian ini sekaligus untuk mengukur sejauh mana implikasi bimbingan perkawinan bagi pasangan calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Sampang. Adapun rincian 5 pasangan suami istri tersebut dapat dilihat dalam bentuk tabel di bawah ini:

Tabel 4.3
Informan Penelitian

No	ALUMNI PESERTA BIMBINGAN PERKAWINAN TAHUN 2017	USIA		ALAMAT
		SUAMI	ISTRI	
1.	Andi dan Muryana	± 30 Tahun	± 25 Tahun	Jl. Bahagia Kel. Rongtengah Kec. Sampang
2.	Hariz Alfal dan Ikromah	± 29 Tahun	± 25 Tahun	Jl. Diponegoro Kel. Banyuanyar Kec. Sampang
3.	Hendrik Dwiyanto dan Nuri Qurrata A'yun	± 25 Tahun	± 23 Tahun	Jl. Suhadak Kel. Dalpenang kec. Sampang
4.	Hendri Irawan dan Ummatun	± 27 Tahun	± 24 Tahun	Jl. Teuku Umar Kel. Gunung Sekar Kec. Sampang
5.	Lukman Hendri dan Siti Aminatus Zahroh	± 27 Tahun	± 25 Tahun	Jl. Imam Ghazali Kel. Gunung Sekar Kec. Sampang

Sumber: Data Internal KUA Kecamatan Sampang Tahun 2017

Sebelum memaparkan data implikasi bimbingan perkawinan bagi pasangan calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Sampang, maka terlebih dahulu dipaparkan bagaimana upaya Kementerian Agama dalam mengatasi problematika rumah tangga seperti pertengkaran, kekerasan dalam rumah tangga, perkawinan anak dan sebagainya adalah dengan merevitalisasi layanan bimbingan sakinah sebagai wujud nyata dalam memastikan pembangunan bangsa melalui keharmonisan perkawinan yang ideal. Hal ini diperkuat dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) No 34/2016 KUA sebagai pelaksana fungsi layanan Bimas Islam dan Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 42/2016 Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah dimana fungsi dari Kantor Urusan Agama salah satunya menyebutkan melakukan pelayanan bimbingan keluarga sakinah. Sebagaimana diperkuat oleh pernyataan Bapak Pardi, selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sampang, yaitu:

“Kita harapkan keluarga yang ikut bimwin dapat menerapkan ilmu yang di dapat baik itu terkait ilmu berkeluarga secara Islami, berkeluarga secara sehat, berkeluarga yang ekonomi dan budget keuangannya terencana dengan baik, dengan tujuan dan optimisme yang tinggi diharapkan bimwin ini bisa diterapkan dalam mengarungi kehidupan pasangan catin itu sendiri dan juga ilmu bimwin bisa ditularkan pada catin yang belum mempunyai kesempatan ikut bimbingan perkawinan.”¹⁹

Kaitanya dengan hal tersebut di atas, Bapak Farmadi menambahkan dalam transkrip wawancaranya:

“Adanya bimwin ini juga diharapkan dapat berimplikasi pada perubahan persepsi, perilaku dan hasil dari pernikahan yaitu anak dari calon pengantin ini nantinya juga berkualitas, sehingga ke depan

¹⁹ Pardi, Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Sampang, Wawancara langsung (27 April 2020)

keluarga sakinah teladan itu akan diambilkan dari keluarga yang telah ikut bimwin.”²⁰

Bapak Holil selaku narasumber dan penanggung jawab anggaran bimwin juga menambahkan dalam catatan wawancaranya:

“Strategi penyampaian materi bimwin dilakukan dengan metode ceramah sebagai pengantar, kemudian dilanjutkan dengan diskusi kelompok yang di pandu fasilitator yang kompeten sesuai bidang keahliannya. Masing-masing kelompok diberikan waktu untuk membuat perencanaan perkawinan sesuai dengan materi yang disampaikan pada tiap-tiap sesi. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar materi-materi yang disampaikan dapat diserap secara optimal oleh peserta bimwin dan menjadikan mereka tidak jenuh dalam mengikuti setiap sesi materi yang disampaikan dalam kegiatan bimwin yang diselenggarakan selama dua hari dengan estimasi waktu delapan jam perhari. Setiap materi juga diselingi permainan mengantisipasi kejenuhan peserta. Dalam pelaksanaan bimwin ini, intinya menyiapkan generasi calon pengantin bagaimana bisa mempersiapkan perkawinan itu dengan matang agar keluarga bisa langgeng, jadi keluarga yang sakinah”.²¹

Sementara tidak kalah penting apa yang disampaikan Bapak Moh. Hosni, selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampang dalam catatan wawancaranya:

“Angka perceraian di Kabupaten Sampang memang tiap tahun selalu meningkat, terbukti dari data Pengadilan Agama mulai tahun 2017-2019 terjadi peningkatan terutama cerai gugat, untuk mengantisipasi terjadinya perceraian ini, Pemerintah bergerak masif melaksanakan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang sudah mendaftarkan diri di KUA Kecamatan Sampang. Hal ini tidak lain agar supaya pasangan calon pengantin bisa mendapatkan ilmu bagaimana menyiapkan pernikahan, menyiapkan kebutuhan masing-masing pasangan, kematangan hubungan, keterampilan komunikasi, dan keterampilan mengelola konflik. Sejauh ini, materi yang disampaikan sudah sesuai kebutuhan peserta yang dalam hal ini adalah calon pasangan pengantin yang sudah mendaftarkan diri di KUA Kecamatan Sampang. Adapun materi-materi yang disampaikan dalam kegiatan

²⁰ Farmadi, Kasi Kantor Urusan Agama di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, wawancara langsung (02 September 2019).

²¹ Holil, Narasumber/Fasilitator bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Sampang, wawancara langsung (02 September 2019).

bimwin antara lain tentang membangun landasan keluarga sakinah, cara merencanakan per-kawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah, materi terkait dinamika perkawinan, menyiapkan kebutuhan keluarga, menyiapkan generasi berkualitas, materi tentang cara mengelola konflik serta materi tentang kesehatan keluarga termasuk di dalamnya terkait kesehatan reproduksi”.²²

Sedangkan Bapak. H. Mas Abdul Salam Arabin, selaku Ketua Panitia

Bimwin juga menyatakan:

“Tujuan diadakannya bimbingan perkawinan bagi pasangan calon pengantin ini adalah: *Pertama*, merespon problema perkawinan dan keluarga di Indonesia (berbasis data/bukti). *Kedua*, mempersiapkan calon pengantin agar terhindar dari problema perkawinan yang umum terjadi. *Ketiga*, meningkatkan kemampuan calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah, sehingga nantinya ada implikasi dari hasil kegiatan bimwin ini dimana tiap keluarga yang ikut bimwin bisa membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan yang pasti dapat menekan angka perceraian”.²³

Berdasarkan catatan-catatan wawancara tersebut di atas, paling tidak bisa disimpulkan bahwa dalam kegiatan bimbingan perkawinan, calon pasangan suami istri perlu memiliki landasan dan bekal pemahaman yang cukup tentang kehidupan keluarga yang baik dan sesuai tuntunan agama. Hal ini meliputi perencanaan yang matang, tujuan yang jelas, dan bekal cukup agar perkawinan bisa kokoh dan mampu melahirkan keluarga sakinah.

Selanjutnya, untuk lebih memudahkan pemaparan datanya, terkait dengan implikasi bimbingan perkawinan bagi pasangan calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Sampang, maka akan dirinci hasil observasi dan wawancara dari 5 pasangan suami istri yang menjadi responden/informan dalam penelitian ini. Adapun rinciannya adalah sebagai

²² Moh. Hosni, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampang, wawancara langsung (27 Februari 2020).

²³ H. Mas Abdul Salam Arbain, Ketua Panitia Bimbingan Perkawinan, Wawancara langsung (02 Oktober 2019)

berikut:

1. Pasangan Andi dan Muryana (Alamat: Jl. Bahagia Kel. Rongtengah Kec. Sampang)

Awal menikah pasangan ini pada tahun 2017. Jadi umur pernikahannya sudah memasuki ± 3 tahun dan sudah dikaruniai 1 anak dan belum memiliki rumah sendiri. Sesuai pengakuan Muryana (umur ± 25 tahun) kepada peneliti dalam menjalani rumah tangga bersama suaminya Andi (umur ± 30 tahun) selama ± 3 tahun, berjalan baik-baik saja dan tidak ada permasalahan yang berarti bagi keutuhan rumah tangganya. Kondisi ini didukung hasil observasi saat berkunjung ke rumahnya di waktu melakukan wawancara. Peneliti perhatikan, anggota keluarga (anaknya) yang ada di rumahnya, tampak riang, ceria dan gembira bermain bersamanya. Sedangkan informan Muryana, dari sisi nafkah lahir dan batin sudah terpenuhi dan sangat tampak di wajahnya, ada kebanggaan tersendiri telah menjadi istri Andi (umur ± 30 tahun).²⁴

Tentang materi-materi yang disampaikan atau diajarkan saat pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Sampang yang telah diikuti pada tahun 2017, Muryana mengakui kegiatan bimbingan perkawinan itu sangat membantu dan ia telah terapkan dalam kehidupan rumah tangganya, terutama soal hak dan kewajibannya masing-masing, walaupun tidak dapat dipungkiri perselisihan dan salah paham di antara keduanya terkadang juga menghiasi kehidupan rumah tangganya. Untuk lebih lengkapnya, inilah catatan wawancaranya:

²⁴ Observasi dilakukan pada saat berkunjung ke tempat tinggal Andi dan Muryana (Jl. Bahagia Kel. Rongtengah Kec. Sampang) pada hari Jumat, 28 Februari 2020, jam 09:00-09:30 Wib.

“Selama \pm 3 tahun kelangsungan kehidupan rumah tangga saya dengan suami saya Andi (umur \pm 30 tahun) baik-baik saja, tidak ada masalah yang patut diperhitungkan. Apalagi selama ini, suami saya selalu bisa memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan batin saya, sehingga saya merasa bahagia bersamanya, walaupun saya akui perselisihan dan salah paham terkadang juga menghiasi kehidupan rumah tangga saya, tetapi kita bisa mengatasinya dengan kepala dingin. Tentang materi-materi yang disampaikan atau diajarkan saat pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Sampang yang telah saya ikuti pada tahun 2017, saya akui kegiatan tersebut sangat membantu dan alhamdulillah telah saya terapkan dalam kehidupan rumah tangga saya, terutama soal hak dan kewajibannya masing-masing”.²⁵

Dalam keterangan yang lain, Andi menambahkan. Selengkapnya berikut catatan wawancaranya:

“Sebagai seorang suami, sudah sepantasnya memberikan penghidupan dan perlindungan bagi keluarganya dan itu sudah menjadi tanggung jawab saya sebagai suami. Secara pribadi, saya merasa berterima kasih kepada KUA Kecamatan Sampang, telah memberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan pada tahun 2017 sebelum saya melangsungkan pernikahan. Sedikit banyak telah membantu saya menambah pengetahuan tentang bagaimana membangun kehidupan bersama dalam ikatan perkawinan, terutama mengenai tanggung jawab suami kepada istrinya”.²⁶

2. Pasangan Hariz Alfal dan Ikromah (Alamat: Jl. Jl. Diponegoro Kel. Banyuwangor Kec. Sampang)

Pasangan suami istri Hariz Alfal (umur \pm 29 tahun) dan Ikromah (umur \pm 25 tahun) sekaligus alumni peserta bimbingan perkawinan pada tahun 2017 yang telah diselenggarakan oleh KUA Kecamatan Sampang. Pasangan ini menikah pada tahun 2017. Jadi umur pernikahannya sudah memasuki \pm 3 tahun dan sudah dikaruniai 1 anak dan belum memiliki rumah sendiri. Pasangan ini mengakui bahwa bimbingan perkawinan ini sangat bermanfaat untuk mereka,

²⁵ Muryana, alumni peserta bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Sampang angkatan tahun 2017, wawancara langsung (pada tanggal 28 Februari 2020)

²⁶ Andi, alumni peserta bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Sampang angkatan tahun 2017, wawancara langsung (pada tanggal 28 Februari 2020)

karena banyak pengetahuan yang sebelumnya mereka tidak ketahui setelah mengikuti bimbingan perkawinan menjadi mengerti, serta mereka ingin senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas perkawinannya serta mewujudkan keluarga sakinah, bahagia dan sejahtera sesuai tuntunan ajaran Islam. Peneliti perhatikan, di antara keduanya (Hariz Alfal dan Ikromah) penuh kemesraan dan di antara keduanya ada rasa saling memiliki.²⁷ Selengkapnya berikut catatan wawancaranya:

“Alhamdulillah keluarga saya dalam kurun waktu kurang lebih 3 tahun, baik-baik saja, justru saya merasa bersyukur kepada Allah, karena suami saya telah memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami, sehingga saya merasa bahagia dengannya. Jujur saya akui, bimbingan perkawinan yang telah saya ikuti pada tahun 2017 di KUA Kecamatan Sampang, sangat bermanfaat untuk kehidupan keluarga saya, karena banyak pengetahuan yang sebelumnya saya tidak ketahui dan setelah mengikuti bimbingan perkawinan menjadi mengerti, serta saya ingin senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas perkawinan saya dengan suami saya serta mewujudkan keluarga sakinah, bahagia dan sejahtera sesuai tuntunan ajaran Islam. Salah satu cara yang sudah biasa kita lakukan adalah terus senantiasa memupuk saling pengertian, saling mencintai dan saling melengkapi”²⁸

Selaras apa yang diungkapkan oleh Hariz Alfal (umur ± 29 tahun) kepada peneliti, bahwa ia sangat mencintai dan menyayangi istri dan anaknya, sehingga apapun yang membuat hatinya senang dan bahagia, ia akan melakukannya. Berikut penuturannya:

“Yang saya kagumi dari istri saya adalah sikapnya yang selalu mengimbangi saya, mengimbangi jalan pikiran saya. Saya selalu saling tukar pikiran dalam hal apapun dengan istri saya. Sikap itu yang membuat saya tambah mencintainya. Ia sangat dewasa dalam bersikap, sehingga saya selalu merasa nyaman bersamanya. Alhamdulillah saya

²⁷ Observasi dilakukan pada saat berkunjung ke tempat tinggal Hariz Alfal dan Ikromah (Jl. Diponegro Kel. Banyuanyar Kec. Sampang) pada hari Selasa, 03 Maret 2020, jam 09:00-09:30 Wib.

²⁸ Ikromah, alumni peserta bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Sampang angkatan tahun 2017, wawancara langsung (pada tanggal 03 Maret 2020)

bersyukur kepada Allah karena sudah memiliki istri saya seutuhnya, ditambah pernikahan saya dengannya dikaruniani anak. Saya rasa keluarga saya sangat bahagia sejauh ini”.²⁹

3. Pasangan Hendrik Dwiyanto dan Nuri Qurrata A’yun (Jl. Suhadak Kel. Dalpenang Kec. Sampang)

Pasangan suami istri Hendrik Dwiyanto (umur ± 25 tahun) dan Nuri Qurrata A’yun (umur ± 23 tahun) sekaligus alumni peserta bimbingan perkawinan pada tahun 2017 yang telah diselenggarakan oleh KUA Kecamatan Sampang. Pasangan ini menikah pada tahun 2017. Jadi umur pernikahannya sudah memasuki ± 3 tahun dan sudah dikaruniai 1 anak dan belum memiliki rumah sendiri. Nuri Qurrata A’yun (umur ± 23 tahun) menuturkan kepada peneliti dalam petikan wawancaranya:

“Implikasi positif yang bisa saya rasakan setelah mengikuti bimbingan perkawinan yang telah diselenggarakan oleh KUA Kecamatan Sampang diantaranya adalah saya bisa menjadi tahu bagaimana saya memaknai hubungan sebuah pernikahan yang merupakan ibadah. Dalam pernikahan merupakan proses berkelanjutan yang menyatukan karakter berbeda antara suami istri. Kebanyakan pasangan tidak memahami tantangan ini, dan karenanya tidak siap mengelola tantangan, lalu menjadi mudah menyerah dan memilih untuk berpisah. Melalui pelatihan bimbingan perkawinan yang telah saya ikuti di KUA Kecamatan Sampang yang singkat, alhamdulillah saya bisa mengelola dengan baik setiap tahap perkembangan hubungan pernikahan ini. Sebagai seorang istri sudah menjadi kewajiban saya untuk menghormati suami saya karena ia adalah kepala keluarga. Saya hanya berharap semoga hubungan pernikahan saya dengan suami saya bisa langgeng sampai akhirat kelak”.³⁰

Pernyataan Nuri Qurrata A’yun (umur ± 23 tahun) tersebut di atas didukung hasil observasi yang peneliti lakukan saat berkunjung ke rumahnya di

²⁹ Hariz Alfal, alumni peserta bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Sampang angkatan tahun 2017, wawancara langsung (pada tanggal 03 Maret 2020)

³⁰ Nuri Qurrata A’yun, alumni peserta bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Sampang angkatan tahun 2017, wawancara langsung (03 Maret 2020)

waktu melakukan wawancara. Peneliti perhatikan, informan Nuri Qurrata A'yun sangat menghormati suaminya, santun dalam berbicara.³¹

Pengakuan dari Nuri Qurrata A'yun disambut baik dengan apa yang diutarakan oleh Hendrik Dwiyanto (umur \pm 25 tahun) kepada peneliti, bahwa kelangsungan hidup rumah tangga dengan istrinya berjalan dengan harmonis.

Selengkapnya berikut transkrip wawancaranya:

“Alhamdulillah, sejauh ini istri saya sangat menghormati saya sebagai suaminya. Saya pun merasa tambah sayang kepadanya. Intinya jika dalam sebuah keluarga, ada perasaan saling membutuhkan, saling mengisi, maka kaharmonisan pun akan diraih... Begitukah kira-kira yang saya peroleh saat mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan yang diadakan oleh KUA Kecamatan Sampang tiga tahun yang lalu (tahun 2017)”.³²

4. Pasangan Hendri Irawan dan Ummatun (Jl. Jl. Teuku Umar Kel. Gunung Sekar Kec. Sampang)

Awal menikah pasangan ini pada tahun 2017. Jadi umur pernikahannya sudah memasuki \pm 3 tahun dan belum dikarunia anak dan belum memiliki rumah sendiri. Sesuai pengakuan Ummatun (umur \pm 24 tahun) kepada peneliti, dalam kelangsungan rumah tangganya selama \pm 3 tahun berjalan baik-baik saja, dan bisa dikatakan tidak ada masalah, hanya saja dari pernikahannya belum dikaruniai keturunan. Kondisi ini didukung hasil observasi yang peneliti lakukan saat berkunjung ke rumahnya di waktu melakukan wawancara. Peneliti perhatikan, pasangan ini masih mempunyai komitmen yang kuat, walau belum dikaruniai keturunan dan tidak tampak saling menyalahkan atas kondisi

³¹ Observasi dilakukan pada saat berkunjung ke tempat tinggal Hendrik Dwiyanto dan Nuri Qurrata A'yun (Jl. Suhadak Kel. Dalpenang Kec. Sampang) pada hari Selasa, 03 Maret 2020, jam 16:00-16:30 Wib.

³² Hendrik Dwiyanto, alumni peserta bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Sampang angkatan tahun 2017, wawancara langsung (03 Maret 2020)

keluarganya. Bahkan saling menguatkan dan masih menyimpan harapan untuk mempunyai keturunan.³³ Selengkapnya, berikut penuturannya:

“Jika ditanya bagaimana saya menjalani kehidupan rumah tangga setelah mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Sampang pada tiga tahun yang lalu. Di awal-awal saya mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan itu, sangat memberikan energi yang positif kepada kami dalam membangun kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Jujur saja kami selalu termotivasi untuk menerapkan ilmu yang telah didapat selama mengikuti kegiatan tersebut. Walaupun waktunya singkat, paling tidak saya dan suami saya diajari bagaimana dalam membina rumah tangga yang harmonis. Melalui kegiatan itu saya juga telah diajari bagaimana mengelola dinamika perkawinan dan keluarga, pemenuhan kebutuhan keluarga, menjaga kesehatan reproduksi, menyiapkan generasi yang berkualitas, dan mengelola konflik serta membangun ketahanan keluarga. Saat ini saya diuji bagaimana mengelola ketahanan keluarga, karena umur pernikahan saya yang sudah memasuki \pm 3 tahun dengan mas Hendri Irawan belum dikaruniai keturunan”.³⁴

Melengkapi pengakuan dari Ummatun (umur \pm 24 tahun), Hendri

Irawan (umur \pm 27 tahun) menyatakan:

“Secara pribadi, saya mengapresiasi kegiatan bimbingan perkawinan yang diadakan oleh KUA Kecamatan Sampang. Saya sebagai alumni, sangat merasakan manfaatnya kegiatan itu dalam membina rumah tangga, misalnya bagaimana membangun komitmen yang kuat sebagai suami istri, memupuk rasa cinta dalam setiap kondisi dan situasi, saling mengontrol emosi dan yang terpenting saling menjaga kepercayaan dengan melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing. Dalam kurun waktu 3 tahun pernikahan saya dengan istri saya, saya masih belum dikarunia keturunan. Dalam kondisi apapun, saya sudah berkomitmen dengannya untuk selalu hidup bersamanya, apapun yang akan terjadi. Untuk keturunan, saat ini, kita memang belum dikasih sama Allah, namun saya berfikir positif sebagai suami untuk terus berikhtiar dan berharap suatu saat nanti akan diberikan keturunan atas pernikahan kami. Amieen.!!!”³⁵

³³ Observasi dilakukan pada saat berkunjung ke tempat tinggal Hendri Irawan dan Ummatun (Jl. Teuku Umar Kel. Gunung Sekar Kec. Sampang) pada hari Ahad, 08 Maret 2020, jam 08:00-08:30 Wib.

³⁴ Ummatun, alumni peserta bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Sampang angkatan tahun 2017, wawancara langsung (08 Maret 2020)

³⁵ Hendri Irawan, alumni peserta bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Sampang angkatan tahun 2017, wawancara langsung (08 Maret 2020)

5. Pasangan Lukman Hendri dan Siti Aminatus Zahroh (Jl. Jl. Imam Ghazali
Kel. Gunung Sekar Kec. Sampang)

Pasangan suami istri Lukman Hendri (umur \pm 27 tahun) dan Siti Aminatus Zahroh (umur \pm 25 tahun) sekaligus alumni peserta bimbingan perkawinan pada tahun 2017 yang telah diselenggarakan oleh KUA Kecamatan Sampang. Pasangan ini menikah pada tahun 2017. Jadi umur pernikahannya sudah memasuki \pm 3 tahun dan sudah dikaruniai 1 anak dan belum memiliki rumah sendiri. Siti Aminatus Zahroh (umur \pm 25 tahun) menuturkan kepada peneliti dalam petikan wawancaranya:

“Saya rasa program bimbingan perkawinan yang telah dijalankan oleh KUA Kecamatan Sampang bisa dikatakan memberikan dampak yang signifikan dalam membangun keluarga sakinah bagi calon pengantin. Buktinya, saya adalah alumni peserta pada tahun 2017 sedikit banyak masih mengingat betul materi yang telah disampaikan oleh narasumber atau pemateri pada waktu itu, dan saya telah mempraktikkannya. Salah satu contoh, saya masih ingat, waktu diajari bagaimana membangun saling kepercayaan terhadap pasangan, membangun saling keterbukaan, membangun saling menghormati, saling melengkapi dan sebagainya. Namun yang terpenting dari itu semua mampu melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Alhamdulillah selama \pm 3 tahun saya mengaruhi bahtera rumah tangga bersama suami saya, saya merasa bahagia karena suami saya telah melaksanakan kewajiban sebagai suami dengan sangat baik. Saat ia berbicara sangat santun kepada saya, saya pun mengimbangnya. Di saat saya salah, ia pun menasihati saya dengan tidak menyinggung perasaan saya, sehingga saya merasa nyaman bersamanya”.³⁶

Kondisi ini didukung hasil observasi yang peneliti lakukan saat berkunjung ke rumahnya di waktu melakukan wawancara. Peneliti perhatikan, wajahnya sangat meyakinkan pada saat bercerita, tanpa ada keraguan sedikitpun atas apa yang diucapkan dan sangat serius menjawab setiap

³⁶ Aminatus Zahroh, alumni peserta bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Sampang angkatan tahun 2017, wawancara langsung (05 April 2020)

pertanyaan yang peneliti ajukan padanya.³⁷

Sejalan dengan apa yang disampaikan Lukman Hendri (umur ± 27 tahun) kepada peneliti. Berikut penuturannya:

“Alhamdulillah sampai sekarang kondisi rumah tangga saya baik-baik saja dan tidak ada masalah yang berarti, serta jauh dari ketidakharmonisan, walaupun ada masalah, saya komunikasikan dengan istri saya yang tidak bisa jadi konsumsi publik, karena kondisi pernikahan adalah privasi. Secara pribadi, saya mengapresiasi kegiatan bimbingan perkawinan yang diadakan oleh KUA Kecamatan Sampang. Saya sebagai alumni, sangat merasakan manfaatnya kegiatan itu dalam membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Di sana juga diajari bagaimana menghadapi kehidupan yang nyata, karena persoalan perkawinan itu luas dan kompleks, maka banyak hal yang belum kita ketahui sebelumnya. Ada juga materi yang diajarkan tidak sesuai dengan kehidupan nyata, karena untuk menjaga keutuhan rumah tangga itu sangat sulit dan harus ada pendewasaan mandiri antar pasangan. Sejauh saya melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami dan sebaliknya, maka insya allah saya yakin keluarga saya akan bahagia dan berjalan secara harmonis”.³⁸

Berdasarkan uraian paparan data terhadap lima pasangan suami istri yang merupakan alumni peserta bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Sampang pada tahun 2017, maka bisa diambil kesimpulan sekaligus sebagai hasil temuan pada fokus kedua dalam penelitian ini bahwa terdapat implikasi positif terhadap pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi pasangan calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Sampang. Implikasi positif yang dimaksud adalah adanya kesadaran dari pasangan calon pengantin, akan hak dan tanggung jawab sebagai seorang suami dan istri, sehingga dalam kehidupan berumah tangga terbentuk sikap saling pengertian,

³⁷ Observasi dilakukan pada saat berkunjung ke tempat tinggal Lukman Hendri dan Siti Aminatus Zahroh (Jl. Imam Ghazali Kel. Gunung Sekar Kec. Sampang) pada hari Ahad, 05 April 2020, jam 08:00-08:30 Wib.

³⁸ Lukman Hendri, alumni peserta bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Sampang angkatan tahun 2017, wawancara langsung (05 April 2020)

saling menghargai, saling membangun kepercayaan, saling keterbukaan, saling menghormati, serta saling melengkapi dan menguatkan satu sama lain. Kesadaran yang dimiliki oleh pasangan suami istri dalam memahami hak dan tanggung jawabnya menjadi tolok ukur keberhasilan program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Sampang.